



Realokasi Lokawisata pada Era Adaptasi Kebiasaan Baru di Kabupaten Karawang

Hasbi Nuryasin

Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang, Indonesia

1710631180077@student.unsika.ac.id

Maulana Rifai

Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang, Indonesia

maulana.rifai@staff.unsika.ac.id

Gun Gun Gumilar

Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang, Indonesia

gungun.gumilar@fisip.unsika.ac.id

Abstract

The goal of this study is to determine how the Government of Tourism and Culture manages the reallocation of tourism in the era of new habits in Karawang Regency. The information is gathered by observation, interview, and documentation, and then qualitatively examined using a narrative approach. The findings of the study revealed that there was no reallocation of tourism during the Karawang Regency Tourism and Culture Office's Adaptation of New Habits program; if there is a reallocation of tourism, it is under the authority of the Karawang Regency Covid-19 Task Force, because the current policies of this normality are ineffective. The findings of this study can be used as input materials and considerations by related institutions, so that tourism is immediately reallocation in the era of Adaptation of New Habits, taking tourism as a potential sector that contributes the most PAD from other sectors, and, most importantly, when tourism is reallocation, it still follows the existing health protocol rules.

Keywords: *Government Management; Reallocation of Tourism; Adaptation of New Habits; Task Force Covid-19.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi manajemen pemerintahan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan terkait Realokasi Lokawisata Pada Era Adaptasi Kebiasaan Baru di Kabupaten Karawang. Data-data dikumpulkan melalui Observasi, Wawancara serta Dokumentasi dan dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan *narrative* (narasi). Hasil penelitian menunjukkan tidak adanya realokasi lokawisata saat Adaptasi Kebiasaan Baru yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang, apabila terdapat realokasi lokawisata justru bukan kewenangan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang melainkan kewenangan Satgas Covid-19 Kabupaten Karawang karena kebijakan-kebijakan saat keabnormalan ini berada pada Satgas Covid-19. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan serta pertimbangan Institusi terkait, agar lokawisata pada era Adaptasi Kebiasaan Baru ini segera direalokasikan mengingat lokawisata sebagai sektor potensial serta menyumbang PAD terbesar dari sektor lainnya serta paling penting saat lokawisata direalokasikan tetap mengindahkan aturan protokol kesehatan yang telah ada.

Kata kunci: Manajemen Pemerintahan; Realokasi Lokawisata; Adaptasi Kebiasaan Baru; Satgas Covid-19

A. Pendahuluan

Dunia kembali digemparkan akhir-akhi ini karena adanya virus varian baru yakni SARS-CoV-2 atau lebih dikenal Covid-19 (corona) oleh masyarakat (Putri 2020). Tidak perlu dijelaskan secara rinci mengenai pandemic Covid-19, dimana hampir semua manusia di dunia merasakan dampak Covid-19 dari segi kehidupannya, bahkan negara yang mengklaim sebagai negara adidaya dan adikuasa diabad XXI seperti Amerika, Rusia, Jepang serta Korea Selatan merasakan akan dampak Covid-19 bahkan kewalahan mengatasi Covid-19 (Azanella 2020).

Pada Konferensi Pers (11/3) di Jenewa, Swiss. *World Health Organization* (WHO) menetapkan Virus Corona (Covid-19) sebagai Pandemi (Widyaningrum 2020). Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kabupaten Karawang yang salah satu aturannya menutup sementara lokawisata yang berdasarkan pada Peraturan Bupati Karawang Nomor 28 Tahun 2020 dalam pasal 17 ayat (2) huruf c yang berdasarkan pada Keputusan Menteri Kesehatan

Nomor HK.01.07/MENKES/289/2020, dimana peraturan tersebut harus didukung penuh dalam mencegah laju transmisi COVID-19, namun di sisi lain peraturan tersebut secara tidak langsung berdampak kepada lokawisata itu sendiri mulai dari pemerintah daerah, pelaku usaha sampai dengan pengelola lokawisata serta masyarakat yang menggantungkan perekonomiannya terhadap lokawisata juga merasakan dampak dari penutupan lokawisata sementara waktu.

Setelah PSBB berakhir, agar sektor kesehatan dan sosial-ekonomi pulih kembali setelah mengalami mati suri maka dari itu pemerintah Indonesia mulai mengaplikasikan new normal setelah berakhirnya masa PSBB di setiap daerah. New normal merupakan skenario yang direncanakan oleh pemerintah Indonesia dalam memulihkan sektor kesehatan serta sektor sosial-ekonomi dan upaya dalam mempercepat penanganan Covid-19 di Indonesia. Pemerintah Indonesia sudah menginformasikan rencana untuk menerapkan new normal sebagai skenario dalam memulihkan lokawisata dengan mengkaji bidang ilmu khususnya epidemiologi serta kesiapan dari pemerintah daerah. Terlepas dari dampak Covid-19 terhadap lokawisata, Covid-19 juga menyebabkan terjadinya depresiasi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Karawang 18% sampai terjadinya *refocusing* anggaran bahkan hingga saat ini PAD Kabupaten Karawang kembali mengalami depresiasi sebesar 26% (Supriyanto 2020). Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Yudi Yudiawan. Covid-19 memberikan dampak substansial terhadap sektor pariwisata. Rp. 500 juta, PAD dari sektor pariwisata yang telah ditargetkan sebelumnya oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang, akan tetapi hingga September PAD dari sektor pariwisata masih minus. Ada lima sektor lokawisata yang dikelola oleh pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan antara lain, Kampung Budaya, Curug Cigentis, Pantai Pakisjaya, Puncak Sempur, dan wisata religi Syekh Quro (Dampak Covid-19 Sektor Pariwisata Anjlok n.d.) sedangkan lokawisata lainnya merupakan MoU dengan pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang. Saat ini pemerintah daerah harus menelan pil pahit dari Covid-19 yang menyebabkan lokawisata mengalami mati suri serta berdampak pada PAD.

Saat lokawisata kembali beroperasi pada era Adaptasi Kebiasaan Baru, berdasarkan data yang dirilis pada 5 Juli 2020 pada laman resmi Satgas Covid-19 Indonesia, Kabupaten Karawang berada pada zona orange Covid-19 dengan presentasi 33,33 (Analisis Data Covid-19 Indonesia (Update per 14 Februari 2021) 2021). Lokawisata mengalami *lack of trust* berkepanjangan karena kurang percayanya para wisatawan akan pariwisata yang aman dan nyaman saat Adaptasi Kebiasaan Baru, pemerintah daerah sering menutup kembali lokawisata guna menekan laju transmisi Covid-19. Dampak epidemi terjadi pada suatu negara, sehingga menyebabkan jumlah wisatawan mengalami *depresiasi* (Waqas, Jaume, and -Gallego 2017).

Terdapat beberapa hal yang meski diamati langsung oleh pengelola daya tarik wisata serta pengunjung saat lokawisata mulai beroperasi kembali, yakni selalu menerapkan protokol kesehatan (3M) semacam membas tangan semasih belum masuk tempat wisata maupun saat keluar tempat wisata; memakai masker selama berada di tempat wisata; menjaga jarak dengan pengunjung lainnya saat di tempat wisata. Dimassa Adaptasi Kebiasaan Baru ini pada lokawisata sangat diperlukan menyediakan sarana dan fasilitas kebersihan antara lain menyediakan wastafel; sabun serta *Hand Cleanser* baik dipintu masuk, didalam tempat wisata maupun pintu keluar; ruangan isolasi khusus bagi pengunjung yang bergejala Covid-19 serta pengecekan temperatur badan memakai *thermogun* pada pintu masuk sektor pariwisata (Wicaksono 2020). Agar tidak munculnya kluster Covid-19 baru pada lokawisata maka diperlukan realokasi dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Penelitian serupa dari Gili Argenti dan Hanny Purnamasari menjelaskan mengenai strategi dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terkait mengelola pariwisata di era *new normal*. Strategi dalam mengelola pariwisata sangat diperlukan saat *new normal* ini akan tetapi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tidak mempunyai strategi khusus. Sampai saat ini pemerintah daerah cenderung berfokus pada pencegahan Covid-19 daripada mengelola pariwisata di era *new normal*. Selain itu dalam penelitiannya menjelaskan terkait berbagai fase dari perancangan strategi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang dalam mengelola pariwisata di era *new normal* (Argenti and Purnamasari 2021).

Penelitian selanjutnya dari Masbiran menjelaskan terkait dampak makro dan mikro dari Covid-19 terhadap pariwisata Sumatera Barat. Masbiran dalam penelitiannya lebih menggunakan riset literatur bukan kajian praktis di lapangan. Pada penelitiannya Masbiran cenderung kearah teknis saat Covid-19 melanda pariwisata pertama kalinya di Sumatera Barat, dalam penelitiannya tidak dijelaskan keterlibatan dari para stakeholder saat sektor pariwisata dipulihkan akibat Covid-19 maupun mitigasi krisis pariwisata yang dilakukan oleh para stakeholder akibat Covid-19 saat ini (Masbiran 2020)

Selanjutnya penelitian dari Hardianto dkk menjelaskan pengaruh Covid-19 terhadap pengelolaan industry pariwisata oleh pihak pengelola itu sendiri, dalam penelitiannya tidak dijelaskan keterlibatan pemerintah daerah khususnya Dinas Pariwisata yang mempunyai kewenangan dalam hal pariwisata. Penelitiannya berfokus pada strategi pengelolaan yang dilakukan oleh pengelola Taman Dolan dimassa Covid-19 bukan dari Dinas Pariwisatanya (Hardianto, Emelia, and Chornelia 2021).

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, terletak pada lingkup penelitian dan fokus analisis masalah. Peneliti mengkaji realokasi lokawisata yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan pada era Adaptasi Kebiasaan Baru. Sedangkan, fokus analisis masalah yang peneliti kaji sejauh mana Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam realokasi lokawisata serta adakah keterlibatan pihak lain dalam realokasi lokawisata pada era Adaptasi Kebiasaan Baru ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi realokasi lokawisata oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang pada era Adaptasi Kebiasaan Baru dari sisi Manajemen Pemerintahannya. Untuk menjawab permasalahan penelitian ini digunakan metode narrative. Metode *narrative* (narasi) yang merupakan metode dari kualitatif dengan cara menceritakan kembali suatu kronologi maupun peristiwa yang dialami oleh seseorang (individu) secara langsung maupun tidak langsung sebagai pengalamannya sendiri kemudian disusun kembali pada konteks personal, historis maupun sosial. Czarniawska memarafaskan

riset naratif bagian dari metode kualitatif bersifat khusus, dimana narasi decipherable menjadi teks yang dapat diketahui (Czarniawska 2004).

Sedangkan Clandinin dan Connelly mengemukakan penelitian naratif sebagai sekumpulan berita atau informasi yang diceritakan atau dituturkan kembali berdasarkan peristiwa yang dialami oleh individu secara terperinci (Clandin 2000). Prosedur dalam riset pelaksanaan narasi berawal dengan memperoleh pengkajian kepada beberapa individu, cerita mereka kemudian dikumpulkan sebagai data penelitian, pelaporan berdasarkan pengalaman pribadi individu, dan kronologis disusun berdasarkan pengalaman tersebut (*life course stages*) (Creswell 2014). Dari serangkaian permasalahan terkait realokasi lokawisata pada era Adaptasi Kebiasaan Baru di Kabupaten Karawang akan dianalisis dengan teori manajemen pemerintahan dari Taliziduhu Ndraha terdiri dari perencanaan pemerintahan; pengorganisasian sumber-sumber pemerintahan; penggunaan sumber-sumber pemerintahan dan kontrol pemerintahan (Ndraha 2015). Penggunaan teori manajemen pemerintahan guna mengidentifikasi serta menganalisis sejauh mana Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merealokasikan lokawisata pada era Adaptasi Kebiasaan Baru ini.

Rangkaian penelitian berdasarkan metode ini terdiri dari pengumpulan data bisa dimaknai sebagai proses mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian agar adanya kevalidan data serta analisis data dapat didefinisikan sebagai proses dalam mengumpulkan, menyeleksi data dan mengubah data dari penelitian menjadi informasi baru guna mendapatkan kesimpulan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi merupakan aktivitas untuk mengamati objek secara langsung serta mendetail guna mendapatkan informasi yang valid kemudian dilakukan wawancara untuk mendapatkan informasi yang valid dari narasumber. Reduksi data dilakukan setelah pengumpulan data selesai, yakni dengan cara filtrasi; meninjau berdasarkan simplifikasi serta pengabstrakan data mentah yang tampak saat penyelidikan lapangan. Mereduksi data dapat diartikan proses merangkum dengan memilih hal pokok kemudian dipusatkan pada hal penting selanjutnya dicari pola ataupun temanya (Sugiyono 2017) kemudian dibuat pengutaraan data dengan cara menguraikan hasil

wawancara kedalam konfigurasi teks naratif kemudian didukung dokumen-dokumen yang berkaitan untuk mendapatkan suatu kesimpulan dan penarikan kesimpulan dilakukan untuk mengambil esensi atas hasil penyelidikan saat observasi dan wawancara (Sugiyono 2017).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan hingga diperoleh data mengenai Realokasi Lokawisata Pada Era Adaptasi Kebiasaan Baru di Kabupaten Karawang, data serta informasi tersebut didapati dengan mewawancarai para informan dilapangan secara mendalam yang berkaitan dengan Realokasi Lokawisata selain itu ditunjang dengan studi dokumentasi.

B. Pembahasan

Secara etimologis, kata manajemen (Perancis kuno: *menagement*) yaitu suatu seni terkait melaksanakan dan mengatur. Sedangkan kata manajemen (Italia: *maneggiare*) mempunyai arti mengendalikan, manajemen dalam (latin : *manus*) yang mempunyai arti tangan (Manager 2020). Zaidan Nawawi mendefinisikan secara sederhana manajemen pemerintahan sebagai bentuk dari berbagai implementasi untuk menggerakkan serta mengatur roda pemerintahan yang didalamnya terdapat fungsi-fungsi dari manajemen (Nawawi 2015). Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan adalah ruang lingkup yang harus diamati melalui berbagai fungsi-fungsi manajemen (Ndraha 2015) . Suradinata mendefinisikan manajemen pemerintahan memiliki esensi dalam melakukan proses pergerakan untuk mencapai tujuan negara (Nawawi 2015). Siagian juga mendefinsikan manajemen pemerintahan pada lingkungan aparatur negara tidak dapat diartikan sebagai wadah dari badan eksekutif, legislative dan yudikatif melainkan manajemen pemerintahan juga mencakup pusat serta daerah (Siagian 1989).

Planning (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (pelaksanaan), dan (pengawasan) atau lebih dikenal oleh khalayak umum POAC merupakan fungsi dari manajemen pemerintahan. Fungsi dari manajemen ini mengaitkan antara satu dan lainnya serta tidak dapat dipisahkan. Manajemen pemerintahan sebagai suatu system yang terdiri atas

berbagai unit kerja, kantor maupun organisasi sebagai penyelenggara dari manajemen pemerintahan (Manulang 2002).

1. Perencanaan pemerintahan Realokasi Lokawisata

Perencanaan (planning) merupakan kegiatan yang telah diputuskan sebelumnya dengan menentukan segala sesuatu yang berhubungan dengan prospek yang telah disusun sebelumnya. Perencanaan dapat diartikan sebagai bentuk upaya dalam memanfaatkan berbagai sumber-sumber yang telah tersedia dengan memperhatikan berbagai keterbatasan untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif (Purnamasari and Ramdani 2018). Pendekatan *bottom up* digunakan sebagai indikator dalam perencanaan terkait realokasi lokawisata, dengan cara mengidentifikasi terlebih dulu berbagai permasalahan-permasalahan yang ada (Purnamasari and Ramdani 2018) juga keinginan dari para pengelola lokasiwisata saat dikeabnormalan ini agar lokawisata berbenah serta bangkit akibat Covid-19.

Perencanaan realokasi lokawisata dasarnya perlu mendapatkan dukungan serta peran aktif dari berbagai pihak yakni Pokdarwis, Pengelola Lokawisata maupun Satgas Covid-19 agar terlibat dalam perencanaan realokasi lokawisata yang akan dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, tanpa adanya keikutsertaan dari berbagai pihak tersebut, tentu saja pemerintah akan mengalami kesulitan serta kendala perihal apa saja yang diperlukan lokawisata saat direalokasi dikeabnormalan ini. Berdasarkan hasil riset di lapangan menunjukkan bahwa tidak adanya perencanaan terkait lokawisata saat keabnormalan ini. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Kepala Bidang Destinasi Pariwisata, tererkait perencanaan realokasi lokawisata, beliau menyatakan bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tidak mempunyai perencanaan realokasi tempat wisata pada era Adaptasi Kebiasaan Baru. Terkait realokasi tempat wisata tidak ada perencanaan, apa yang perlu direalokasikan tidak ada. Dimassa abnormal ini justru kebijakan perihal ditutup maupun dibuka tempat wisata itu kewenangan dari Satgas Covid-19 bukan dari Dinas. (wawancara dengan Kabid Destinasi Pariwisata, tanggal 21 Juni 2021)

Berdasarkan hasil observasi serta wawancara peneliti melihat bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang tidak mempunyai perencanaan apapun saat lokawisata akan direalokasikan kembali saat keabnormalan ini. Hal ini terlihat disetiap lokawisata tidak ada perubahan apapun, walaupun adanya penerapan protokol kesehatan itu bukan bagian dari perencanaan namun keharusan serta kewajiban saat keabnormalan ini, padahal saat ini sangat penting adanya perencanaan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terhadap lokawisata agar lokawisata berbenah diri akibat covid-19. Jika adanya perencanaan realokasi bagi lokawisata tentu saja harus meminta izin serta persetujuan terlebih dahulu dari pihak Satgas Covid-19 karena semua kebijakan saat keabnormalan ini semuanya di Satgas Covid-19 dan pastinya Satgas Covid-19 akan melarangnya. Terlepas dari itu walaupun satgas covid-19 akan melarangnya masa iya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tidak mempunyai perencanaan akan hal tersebut dan bergantung sepenuhnya kepada Satgas Covid-19.

Selain itu juga, Kasi Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, menyatakan hal yang sama dengan Kepala Bidang Destinasi Pariwisata, beliau menyatakan bahwa yang perlu direalokasikan dari tempat wisata apa tidak ada, tempat wisata masih seperti dulu terkait perencanaan itu seharusnya ada pada pihak pengelola daya tarik wisata bukan dinas. (wawancara dengan Kasi Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, tanggal 21 Juni 2021)

Berdasarkan hasil observasi serta wawancara peneliti melihat tidak adanya upaya dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terkait perencanaan lokawisata saat akan direalokasi dikeabnormalan, hal tersebut terlihat apabila lokawisata akan direalokasikan kembali justru pihak pengelolalah yang seharusnya mempunyai rencana tersebut bukan dinas. Padahal Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai wewenang dalam hal menjalankan otonomi daerah di bidang pariwisata, khususnya terkait lokawisata juga merupakan bagian kewenangan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Perihal dilakukannya realokasi lokawisata saat keabnormalan ini harus berdasarkan kebijakan serta peraturan dari pemerintah pusat atau bahkan dari Satgas Covid-19 Kabupaten Karawang, karena pada dasarnya kebijakan-kebijakan saat keabnormalan ini berada di Satgas Covid-19 bukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Berdasarkan hasil penelitian serta pengamatan serta wawancara secara mendalam dapat disimpulkan bahwa tidak adanya perencanaan realokasi lokawisata saat keabnormalan ini yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, apabila lokawisata akan direalokasi saat keabnormalan ini perlu mendapatkan izin dari Satgas Covid-19 Kabupaten Karawang karena kebijakan-kebijakan saat ini berada pada Satgas Covid-19 jika Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merencanakan lokawisata akan direalokasi tanpa sepengetahuan serta perizinan dari Satgas Covid-19 tentu akan menimbulkan masalah baru bahkan lokawisata akan terus ditutup sampai tidak adanya laju transmisi dari Covid-19 di Indonesia.

2. Pengorganisasian sumber-sumber pemerintahan Realokasi Lokawisata

Pengorganisasian (organizing) adalah metode dalam menyusun struktur organisasi yang berdasarkan tujuan organisasi serta inklusif tugas dan fungsinya, berbagai sumber daya yang dimiliki yakni aparatur pemerintah (SDM), dan lingkungan yang meliputi (internal/eksternal) (Handoko 2000). Selain itu pengorganisasian dibutuhkan dalam realokasi lokawisata pada era Adaptasi Kebiasaan Baru guna merancang struktur formal, mengelompokkan serta mengatur pembagian darma antara anggota agar tujuan organisasi saat realokasi lokawisata tercapai secara efisien. Pengorganisasian tersebut harus jelas mengenai tugas dari setiap individu yang terdapat pada organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Saat lokawisata akan direalokasi saat Adaptasi Kebiasaan Baru setidaknya ada 5 (lima) langkah krusial dalam pengorganisasian yakni: 1. Perlunya peninjauan ulang terkait rencana tersebut serta membuat draft tujuan dari aktivitas-aktivitas organisasi yang akan dilakukan; 2. Menetapkan ulang perihal aktivitas-aktivitas dari pekerjaan organisasi; 3. Membuat berbagai pengelompokkan pekerjaan serta berkaitan dengan departemenisasi; 4. Membuat daftar

penugasan serta delegasi kewenangan terkait pekerjaan antar individu dan 5. Menyusun hubungan antara anggota dalam pengorganisasian yang bersifat hierarki (vertical/horizontal) antar individu agar jelas dalam hal pertanggung jawaban, pembuat keputusan serta koordinasi dari pengorganisasian. Namun dalam hal pengorganisasian terkait realokasi lokawisata tidak ada bahkan adanya perbedaan penafsiran antara Kepala Bidang Destinasi Pariwisata serta Kasi Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengenai pengorganisasian selama keabnormalan ini. Kepala Bidang Destinasi Pariwisata, beliau menyatakan bahwa perihal pengorganisasian hanya ditambahkan Satgas Covid-19 saja. (wawancara dengan Kabid Destinasi Pariwisata, tanggal 21 Juni 2021)

Berdasarkan hasil observasi serta wawancara peneliti melihat Satgas Covid-19 bukan bagian dari organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, satgas covid-9 merupakan organisasi eksternal atau biasa dikenal *organisasi ad-hoc*. Dimana Satgas Covid-19 merupakan organisasi yang dibentuk oleh pemerintah daerah dengan jangka waktu tertentu dalam menjalankan program khusus saja, serta Satgas Covid-19 dapat dibubarkan sewaktu-waktu jika program yang ditugaskan kepadanya telah berakhir. Satgas Covid-19 saat ini mempunyai tugas yang mengacu pada Surat Edaran Mendagri No. 440/5184/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Daerah. Satgas Penanganan COVID-19 Daerah mempunyai tugas: Melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 di daerah; Menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 di daerah; Melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 di daerah; Menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 di daerah; Komando dan kendali penanganan COVID-19 berada di bawah Kasatgas penanganan COVID-19 Nasional/Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dengan demikian, alur pelaporan Kasatgas Penanganan COVID-19 di Kabupaten/Kota kepada Kasatgas Provinsi dan Kasatgas Penanganan COVID-19 provinsi langsung kepada Kasatgas COVID-19 Nasional.

Disisi lain, Kasi Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terkait pengorganisasian realokasi lokawisata justru berbeda pendapat serta pandangan dari Kepala Bidang Destinasi Pariwisata, beliau menyatakan bahwa organisasi dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tidak berubah dari dulu sebelum adanya Covid sampai saat ini (adaptasi kebiasaan baru). Walaupun adanya Satgas Covid-19 pada dasarnya itu bukan bagian dari organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melainkan organisasi dari luar. (wawancara dengan Kasi Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, tanggal 21 Juni 2021)

Berdasarkan hasil observasi serta wawancara peneliti melihat pengorganisasian (organisasi) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan memang tidak berubah sama sekali sebelum adanya pandemi Covid-19 maupun saat keabnormalan sekarang ini. Hal tersebut terlihat pada susunan organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sama sekali tidak adanya penambahan Satgas Covid-19. Namun walaupun tidak adanya penambahan Satgas Covid-19, masa iya pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tidak memiliki pengorganisasian khusus terkait perealokasian lokawisata saat keabnormalan sekarang ini, seharusnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan diluar hal tersebut membuat pengorganisasian khusus dalam merealokasikan lokawisata saat keabnormalan dengan meminta izin terlebih dulu pada Satgas Covid-19 walaupun hal tersebut kemungkinan akan dilarang oleh Satgas Covid-19.

Perihal realokasi lokawisata dikeabnormalan ini tentu saja sangat diperlukan pengorganisasian dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagai instansi pelaksana bidang pariwisata yang menjadi kewenangan daerah, agar jelas mengenai kedudukan dan koordinasi; jalur hubungan; tanggung jawab; pengendalian dan pengawasan diantara dua belah pihak yakni Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan kelompok/instansi nan terlibat saat realokasi lokawisata saat keabnormalan ini. Berdasarkan hasil penelitian serta pengamatan disimpulkan bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam hal ini tidak mempunyai pengorganisasian khusus terkait realokasi lokawisata saat keabnormalan ini, seperti yang telah diketahui bahwasannya *Satgas Covid-19* itu merupakan organisasi eksternal atau lebih dikenal *ad-hoc*.

Organisasi *ad-hoc* ini dibentuk pada jangka waktu tertentu guna menangani laju transmisi Covid-19, sewaktu-waktu Satgas Covid-19 dapat dibubarkan oleh pemerintah daerah Covid-19 sudah berakhir.

3. Penggunaan sumber-sumber pemerintahan Realokasi Lokawisata

Penggunaan sumber-sumber pemerintahan merupakan bentuk dalam menggerakkan semua sumber-sumber pemerintahan yang ada guna mendapatkan hasil yang telah dikehendaki. Kepemimpinan, pengarahannya atau mengkomando, koordinasi serta pengawasan bagian dari penggunaan sumber-sumber pemerintahan (*actuating*). Kepemimpinan merupakan aktivitas yang mempengaruhi orang-orang dalam mencapai tujuan organisasi, seperti mempengaruhi seseorang agar tujuan organisasi tercapai, memberi motivasi pada seseorang agar mencapai tujuan, mendelegasikan wewenang kepada seseorang agar tercapainya tujuan organisasi. Sementara itu, koordinasi yakni tindakan dalam memobilisasi berbagai aktivitas atas delegasi organisasi, pada akhirnya organisasi menjadi kepaduan utuh dalam menjalankan berbagai tugas organisasi agar terwujud. Kepemimpinan merupakan hal amat penting guna terwujudnya tujuan dari organisasi, khususnya kepemimpinan saat realokasi lokawisata guna mengoptimalkan kembali lokawisata saat keabnormalan ini dengan menggerakkan serta mengarahkan para stakeholder.

Namun perihal penggunaan sumber-sumber pemerintahan (*actuating*) dalam realokasi lokawisata ternyata tidak ada, terkecuali berkaitan dengan informasi kebijakan lokawisata dikeabnormalan ini yang sering berubah. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Destinasi Pariwisata, beliau menyatakan bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan selalu berkoordinasi dengan pengelola daya tarik wisata (DTW) dalam hal informasi-informasi kebijakan yang selalu berubah serta berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 Kabupaten Karawang terkait penutupan maupun pembukaan tempat wisata. Satgas Covid-19 Kabupaten Karawang yang mempunyai wewenang dalam hal pembukaan/penutupan tempat wisata. (wawancara dengan Kabid Destinasi Pariwisata, tanggal 21 Juni 2021)

Berdasarkan hasil observasi serta wawancara peneliti melihat bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tidak mempunyai penggerakan sumber-sumber pemerintahan sama sekali untuk merealokasikan lokawisata saat keabnormalan ini, walaupun sering berkoordinir dengan para pengelola lokawisata maupun satgas covid-19 tetap saja koordinir tersebut tidak efektif, karena lambannya dalam mengasih tahu informasi mengenai kebijakan kepada para pengelola lokawisata. Padahal sangat penting sekali Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menggerakan sumber-sumber pemerintahannya (stakeholder/pegawai) dalam mengrealokasikan lokawisata agar lokawisata dapat pulih secepatnya akibat dihantam oleh Covid-19, akan tetapi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tidak mempunyai penggerakkan sumber-sumber pemerintahan sama sekali, apabila lokawisata direalokasikan tentu saja hal tersebut bukan kewenangan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melainkan Satgas Covid-19, karena kebijakan-kebijakan saat keabnormalan ini adanya pada Satgas Covid-19.

Dalam mempermudah mengetahui pengelolaan lokawisata sebelum pandemi ataupun saat keabnormalan dapat dilihat pada tabel perbandingan berikut ini:

Perbandingan Pengelolaan Lokawisata	
Sebelum abnormal	Saat abnormal
Tidak adanya pembatasan jam operasional bagi lokawisata	Adanya pembatasan jam operasional bagi lokawisata, dari jam 06.00-16.00 WIB
Tidak adanya pembatasan jumlah pengunjung pada lokawisata	Adanya pembatasan jumlah pengunjung pada lokawisata, jumlah pengunjung paling banyak 50% dari keseluruhan jumlah pengunjung

Tidak adanya penerapan protokol kesehatan (memakai masker, jaga jarak, check suhu badan pakai <i>thermogun</i>) disetiap lokawisata	Adanya penerapan protokol kesehatan pada lokawisata berdasarkan arahan atau kebijakan dari pemerintah Daerah maupun Pusat
--	---

Tidak adanya pelarangan wisatawan luar daerah untuk datang ke setiap lokawisata	Adanya larangan bagi wisatawan daerah untuk tidak datang ke setiap lokawisata saat keabnormalan ini, ditakutkan wisatawan tersebut terkonfirmasi covid-19 saat datang ke lokawisata.
---	--

Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan	Menurunnya jumlah kunjungan wisatawan
---	---------------------------------------

Tidak adanya monitoring dari pihak kepolisian setempat pada lokawisata	Adanya monitoring dari pihak kepolisian setempat serta Satgas Covid-19 pada lokawisata.
--	---

Belum adanya sertifikat CHSE (<i>Cleanliness</i> (Kebersihan), <i>Health</i> (Kesehatan), <i>Safety</i> (Keamanan), dan <i>Environment Sustainability</i> (Kelestarian Lingkungan)) disetiap lokawisata serta semua lokawisata tidak perlu mempunyai sertifikat CHSE tersebut.	Setiap lokawisata saat keabnormalan ini wajib mempunyai sertifikat CHSE (<i>Cleanliness</i> (Kebersihan), <i>Health</i> (Kesehatan), <i>Safety</i> (Keamanan), dan <i>Environment Sustainability</i> (Kelestarian Lingkungan)) sebagai bukti bahwa lokawisata tersebut telah memenuhi standar protokol kesehatan berlandaskan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
---	--

HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memberikan CHSE ini kepada pengelola lokawisata yang telah memenuhi prasyarat terkait lokawisata di era keabnormalan ini, dengan mengisi pendaftaran yang telah disediakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif secara daring/online pada situs resmi (chse.kemendparekraf.go.id).

Sumber : *Olahan Peneliti, 2021*

Berdasarkan tabel diatas tidak semuanya lokawisata menerapkan protokol kesehatan saat keabnormalan ini, hal tersebut terlihat masih minimnya sarana dan prasarana dalam mencegah transmisi covid-19 pada setiap lokawisata di Kabupaten Karawang, bahkan sangat memungkinkan orang luar daerah datang serta berkunjung ke lokawisata saat keabnormalan, karena memang tidak adanya pemeriksaan secara langsung baik oleh Satgas Covid-19, Pokdarwis bahkan pemerintah daerah disetiap pintu masuk lokawisata maupun perbatasan antara 2 kabupaten.

Terkait penerapan protokol kesehatan saat keabnormalan ini bukan kewenangan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, hal tersebut disampaikan oleh Kasi Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, beliau mengatakan bahwa perihal penerapan protokol

kesehatan seharusnya dari pihak pengelola bukan Dinas (wawancara dengan Kasi Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, tanggal 21 Juni 2021)

Berdasarkan hasil observasi serta wawancara peneliti melihat bahwa terkait penerapan protokol kesehatan bukan kewenangan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melainkan keharusan dari para pengelola lokawisata saat ini. Padahal penerapan protokol kesehatan disetiap lokawisata itu sangat penting agar tidak adanya kasus cluster covid-19 baru pada lokawisata, peneliti mengunjungi langsung kedua lokawisata berbeda untuk mengetahui adakah penerapan protokol kesehatan saat keabnormalan ini, namun kedua lokawisata tersebut tidak sepenuhnya menerapkan protokol kesehatan, entah apa alasannya, adapun contoh nyatanya masih minimnya tempat cuci tangan didalam lokawisata, tidak adanya pengecekan suhu badan menggunakan *thermogun* dipintu masuk, serta tidak adanya ruangan khusus bagi wisatawan yang terkonfirmasi covid-19.

Kepala Bidang Destinasi Pariwisata juga menambahkan akan hal tersebut selaras dengan yang telah diutarakan oleh Kasi Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, beliau menyatakan bahwa perihal tempat wisata akan beroperasi kembali justru merekalah yang berinisiatif sendiri dalam menyediakan protokol kesehatan, kami juga ikut membantunya. (wawancara dengan Kabid Destinasi Pariwisata, tanggal 21 Juni 2021)

Berdasarkan hasil observasi serta wawancara peneliti melihat bahwa hampir semua pengelola lokawisata berinisiatif menyediakan protokol kesehatan namun tidak semuanya protokol kesehatan tersebut tersedia di lokawisata saat keabnormalan ini. Bahkan pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tidak sepenuhnya membantu dalam menyediakan protokol kesehatan pada lokawisata saat keabnormalan ini. Hal tersebut ditandai dimana penerapan protokol kesehatan sepenuhnya dari pengelola lokawisata yang dimana pembelian protokol kesehatan tersebut dari uang tiket masuk para wisatawan yang berkunjung ke lokawisata, sebelum pandemi covid-19 membuat lokawisata mati suri karenanya.

Adapun hasil temuan tentang gaya komunikasi dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam menggerakkan sumber-sumber pemerintahan serta memberikan informasi kepada para pengelola lokawisata dikeabnormalan ini. Sedangkan gaya komunikasi yang dipakai pada hasil temuan ini dari Steward L, Tubss, hasil temuan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

		Gaya Komunikasi	Hasil Temuan
Komunikasi terkait penyampaian informasi kebijakan kepada para pengelola lokawisata		Gaya Komunikasi Mengendalikan	Dalam menyampaikan informasi perihal kebijakan yang selalu berubah saat ini, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam menyampaikan informasi kebijakan tersebut cenderung lamban serta justru para pengelola lokawisata yang mengetahuinya terlebih dulu dari sosial media pemerintah daerah lainnya.
Komunikasi terkait mengrealokasikan lokawisata saat keabnormalan		Gaya Komunikasi Mengendalikan	Perihal komunikasi untuk mengrealokasikan lokawisata, nyatanya pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tidak menggerakkan sumber-sumber pemerintahan yang ada dalam mengrealokasikan lokawisata saat keabnormalan ini. Hal ini diketahui dari tidak adanya komunikasi dari Kepala Bidang

Destinasi Pariwisata maupun Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Seharusnya baik Kabid Destinasi Pariwisata maupun Kepala Dinasnya harus ada komunikasi baik kepada stakeholder maupun pihak lainnya agar ikut terlibat saat lokawisata akan direalokasikan saat keabnormalan ini. Namun tidak adanya daya upaya dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan agar lokawisata direalokasikan saat keabnormalan ini.

Komunikasi Pariwisata Kebudayaan kepada para pengelola terkait menyambut keabnormalan lokawisata	Dinas dan para lokawisata kesiapan pada	Gaya Komunikasi Dua Arah	Perihal kesiapan dari para pengelola lokawisata, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempertanyakan kesiapan kepada para pengelola lokawisata apakah mereka sudah siap apabila lokawisata beroperasi kembali saat keabnormalan ini, jika mereka sudah siap maka akan dibantu oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam menyediakan serta menerapkan protokol kesehatan, namun perihal penerapan protokol kesehatan justru kebanyakan dari para pengelola
---	--	-------------------------------------	---

lokawisata yang berinisiatif sendiri

Komunikasi terkait *The Relinquishing Style* Perihal kesiapan dari para stakeholder Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, khususnya Bidang Destinasi Pariwisata. Pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, saat ada kebijakan lokawisata akan beroperasi kembali dikeabnormalan ini dari pemerintah daerah maupun Satgas Covid-19, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mengadakan rapat terlebih dulu perihal kebijakan tersebut, dan para stakeholder lainnya yang hadir pada rapat tersebut memberikan saran maupun masukan perihal hal apasaja mesti dikerjakan serta disiapkan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan maupun para pengelola lokawisata, dalam menyambut lokawisata di era keabnormalan agar lokawisata tidak menjadi cluster transmisi covid-19 baru. Seperti mempersiapkan prosedur saat lokawisata mulai beroperasi kembali maupun meninjau angka transmisi covid-19

di Kabupaten Karawang serta berkoordinir langsung dengan Satgas Covid-19 perihal angka transmisi Covid-19 di Kabupaten Karawang.

Sumber : Olahan Peneliti, 2021

4. Kontrol pemerintahan Realokasi Lokawisata

Kontrol pemerintahan merupakan suatu kegiatan dalam memastikan sebuah pekerjaan yang sama dengan yang telah didrafkan sebelumnya. Fungsi dari kontrol pemerintahan yakni memastikan apakah pemanfaatan sumber daya manusia (sdm) dari organisasi tergolong efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan. Kontrol pemerintahan dalam realokasi lokawisata sangat diperlukan demi memastikan aktifitas-aktifitas yang telah dilaksanakan sesuai apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Apabila adanya realokasi lokawisata dimassa keabnormalan ini dalam hal pengawasan bukan kewenangan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam mengawasi berjalannya realokasi lokawisata, hal ini diutarakan oleh Kepala Bidang Destinasi Pariwisata beliau menyatakan bahwa dalam hal pengawasan serta penindakan realokasi lokawisata pada era Adaptasi Kebiasaan Baru pada dasarnya bukan dari pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melainkan dari Satgas Covid-19 Kabupaten Karawang, karena Dinas Pariwisata dan kebudayaan dalam hal ini tidak mempunyai wewenang untuk mengawasi lokawisata pada era Adaptasi Kebiasaan Baru, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan hanya monitoring dan pembinaan saja. Selain Satgas Covid-19 yang mempunyai wewenang dalam melakukan pengawasan lokawisata pada era Adaptasi Kebiasaan Baru, yakni Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang berkedudukan di Desa/Kelurahan disekitar sektor pariwisata juga turut andil dalam melakukan pengawasan terhadap lokawisata pada era Adaptasi Kebiasaan Baru. (wawancara dengan Kabid Destinasi Pariwisata, tanggal 21 Juni 2021)

Masyarakat mendirikan pokdarwis secara swadaya dan swakarsa (Pedoman Kelompok Sadar Wisata n.d.) adapun tujuan dari pokdarwis: Membuat pemahaman kepariwisataan; Membuat peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan; Meningkatkan nilai martabat kepariwisataan bagi masyarakat/anggota Pokdarwis dan Mensukseskan pembangunan kepariwisataan.

Terkait pengawasan Kasi Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga mengatakan hal yang sama dengan Kepala Bidang Destinasi Pariwisata, beliau menyatakan bahwa perihal pengawasan tempat wisata saat di keabnormalan ini ada disatgas, Disparbud hanya monitoring dan evaluasi bukan mengawasi, walaupun sama akan tetapi memiliki perbedaan dikeduanya, seharusnya yang melakukan pengawasan itu sendiri dari pengelola tempat wisata kalau pokdarwis itu kan yang berkaitan dengan objek wisatanya. (wawancara dengan Kasi Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 21 Juni 2021)

Berdasarkan hasil penelitian, dalam hal pengawasan jika adanya realokasi lokawisata dikeabnormalan ini bukan kewenangan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melainkan keharusan dari pokdarwis dan pengelola tempat wisata bahkan Satgas Covid-19, dimana Dinas Pariwisata dan Kebudayaan hanya memonitoring dan evaluasi, disisi lain pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan seolah-olah menyerahkan ke Satgas Covid-19 dalam hal pengawasan karena dimassa keabnormalan ini sepenuhnya ada di Satgas Covid-19. Jangankan pengawasan saat lokawisata direalokasikan, pengawasan saat lokawisata beroperasi kembali yang dilakukan oleh pihak Satgas Covid-19 serta Pokdarwis yang mempunyai wewenang dalam hal pengawasan pada lokawisata dimassa Adaptasi Kebiasaan Baru nyatanya tidak efektif saat ini. Hal ini didasari tidak adanya petugas yang memakai stelan baju Covid-19 baik dari Satgas Covid-19 maupun Pokdarwis itu sendiri di setiap lokawisata, dikarenakan pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tidak berwenang dalam pengawasan. Adapun contoh nyatanya saat para pengunjung akan masuk ke lokawisata tidak diperiksa terlebih dahulu oleh Satgas Covid-19 karena memang tidak adanya pihak Satgas Covid-19 di setiap lokawisata.

C. Simpulan

Selama keabnormalan saat ini terkait realokasi lokawisata, tidak adanya realokasi terhadap lokawisata saat keabnormalan ini, yang terlihat tidak adanya manajemen pemerintahan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengawasan. Seolah-olah fungsi-fungsi dari manajemen tersebut tidak signifikan, yang seharusnya kewenangan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan namun menjadi kewenangan dari Satgas Covid-19 saat ini. Jangankan adanya realokasi lokawisata dikeabnormalan, saat ini pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan cenderung bergantung pada Satgas Covid-19 saat lokawisata ditutup maupun dibuka kembali, karena kebijakan saat keabnormalan ini ada pada Satgas Covid-19 bukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Hal yang mestinya diperhatikan, harus adanya keterlibatan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan perihal merencanakan realokasi lokawisata dikeabnormalan saat ini, yang dimana diluar larangan operasional Satgas Covid-19. Satgas Covid-19 jelas akan melarangnya. Namun alangkah baiknya bilamana Dinas Pariwisata dan Kebudayaan membuat operasional perihal lokawisata akan direalokasi dikeabnormalan ini agar tidak muncul kluster Covid-19 baru serta tidak ditutup kembali lokawisata tersebut dan tidak bergantung sepenuhnya ke Satgas Covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Analisis Data Covid-19 Indonesia (Update per 14 Februari 2021)*. 2021.
- Argenti, Gili, and Hanny Purnamasari. 2021. "Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Dalam Mengelola Pariwisata Di Era New Normal." *The Indonesian Journal of Politics and Policy*3(1): 36–44.
- Azanella, Luthfia Ayu. 2020. "Ketika Amerika Serikat 'Kewalahan' Hadapi Serangan Virus Corona." *Kompas.com*.
<https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/13/200000765/ketika-amerika-serikat-kewalahan-hadapi-serangan-virus-corona> (July 17, 2021).
- Clandin, D. J., & Connelly, F.M. 2000. *Narrative Inquiry: Experience and Story in Qualitative Research*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Creswell, John W. 2014. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset Memilih Di Antara Lima Pendekatan*. 3rd ed. ed. Saifuddin Zuhri Qudsy. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Czarniawska, B. 2004. *Narrative in Social Science Research*. London: Sage.
- “Dampak Covid-19 Sektor Pariwisata Anjlok.” *Pemerintah Kabupaten Karawang, Prop Jawa Barat Indonesia*. <https://www.karawangkab.go.id/berita/dampak-covid-19-sektor-pariwisata-anjlok-0> (September 21, 2021).
- Handoko, T. Hani. 2000. *Manajemen Personalia Dan Sumber Daya Manusia*. 2nd ed. Yogyakarta: BPFE.
- Hardianto, Willy Tri, Emelia Emelia, and Roro Merry Chornelia. 2021. “Strategi Pengelolaan Pariwisata Di Masa Covid-19 (Studi Di Wisata Taman Dolan, Desa Pandanrejo, Kota Batu).” *Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial*5(1): 38–52.
- “Manager.” 2020. *BINUS Higher Education*. <https://bbs.binus.ac.id/business-creation/2020/10/manager/> (August 15, 2021).
- Manulang, M. 2002. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Masbiran, Vivi Ukhwatul K. 2020. “DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PARIWISATA SUMATERA BARAT.” *Jurnal Pembangunan Nagari*5(2): 148–64.
- Nawawi, Zaidan. 2015. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ndraha, Taliziduhu. 2015. *Kybernology : Ilmu Pemerintahan 1*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pedoman Kelompok Sadar Wisata*. Kememparekraf RI.
- Purnamasari, Hanny, and Rachmat Ramdani. 2018. “MANAJEMEN PEMERINTAHAN DALAM PEMBANGUNAN DESA DI DESA LEMAHABANG KECAMATAN LEMAHABANG KABUPATEN KARAWANG.” *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 04(02): 160–72.
- Putri, Ririn Noviyanti. 2020. “Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19.” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jani*20(2): 705–9.
- Siagian, Sondang P. 1989. *Administrasi Pembangunan, Konsep, Dimensi Dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supriyanto, Joko. 2020. “Pandemi Virus Corona Bikin PAD Karawang Anjlok 26 Persen.” *WARTAKOTA*live.com. <https://tirto.id/pad-menyusut-akibat-covid-19-bagaimana-pemda-menyiasatnya-fQD2> (July 26, 2020).
- Waqas, Awan, Rossell Jaume, and Maria Santana -Gallego. 2017. “Infectious Disease Risk and International Tourism Demand.” *Health Policy and Planning*32(4): 538–548.
- Wicaksono, Ajie. 2020. “New Normal Pariwisata Yogyakarta.” *Kepariwisata: Jurnal Ilmiah* 14(3): 139–50.
- Widyaningrum, Gita Laras. 2020. “WHO Tetapkan COVID-19 Sebagai Pandemi Global, Apa

Maksudnya?” *NATIONAL GEOGRAPHIC INDONESIA.*
<https://nationalgeographic.grid.id/read/132059249/who-tetapkan-covid-19-sebagai-pandemi-global-apa-maksudnya> (July 15, 2021).

